



BUPATI KARIMUN

PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN

DANA DESA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karimun tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4880);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 /PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 247);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 5);
23. Peraturan Bupati Karimun Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 63);
24. Peraturan Bupati Karimun Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN 2020**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Bupati adalah Bupati Karimun.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.

16. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besarmodalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
20. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Dana Desa selanjutnya disingkat DD, adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
23. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
24. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
25. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
26. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

27. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
28. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
29. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
30. Rekening Kas Desa adalah Rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
31. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
32. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui Rekening Kas Desa.
33. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
34. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
35. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
36. Tim Fasilitasi Kabupaten adalah Tim yang diserahkan tugas untuk membina Desa dalam bidang pemberian pedoman, bimbingan, supervisi dalam penyaluran dana desa.
37. Tim Fasilitasi Kecamatan adalah Tim yang diserahkan tugas untuk membina Desa dalam bidang pemberian pedoman, bimbingan, supervisi dalam penyaluran dana desa.
38. Pendampingan Desa adalah Kegiatan untuk melakukan tindakan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian pengarahan dan fasilitasi desa.
39. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat dengan TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa terdiri dari unsur pemerintahan desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan desa dan melaksanakan pengadaan barang/jasa.

40. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
41. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan instansi terkait yang berhubungan dengan mengawasi tertib administrasi, pembinaan penyelenggaraan administrasi keuangan dan pelaporan keuangan.
42. Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Karimun.
43. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberitugas melakukan pengelolaan keuangan Daerah.
44. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D Adalah Surat Perintah yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah.
45. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari daftar isian pengguna anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
46. Infografik desa adalah Representasi Visual informasi, data atau ilmu pengetahuan secara grafik
47. Papan Informasi Desa adalah media penyebarluasan informasi yang merupakan pembelajaran keterbukaan, pertanggungjawaban dan pencerahan bagi masyarakat.
48. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN SASARAN

Pasal 2

DD dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 3

- (1) Penggunaan DD diprioritaskan untuk membiayai Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan digunakan dalam rencana kerja pemerintah Desa.

- (2) Penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan DD yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa.
- (3) Prioritas Penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan DD.

Pasal 4

Tujuan diberikan DD adalah untuk :

- a. menentukan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- b. meningkatkan pelaksanaan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai kewenangannya;
- c. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
- d. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa; dan
- e. mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.

Pasal 5

Prinsip Pengelolaan DD adalah :

- a. pengelolaan DD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa;
- b. pengelolaan DD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum;
- c. DD dilaksanakan dengan prinsip efektif, efisien, terarah dan terkendali;
- d. seluruh kegiatan yang didanai oleh DD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa dalam bentuk infografik Desa dan papan informasi.

Pasal 5

Prinsip Pengelolaan DD adalah :

- a. pengelolaan DD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa;
- b. pengelolaan DD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum;
- c. DD dilaksanakan dengan prinsip efektif, efisien, terarah dan terkendali;
- d. seluruh kegiatan yang didanai oleh DD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa dalam bentuk infografik Desa dan papan informasi.

Pasal 6

- (1) DD mempunyai sasaran, yaitu :
 - a. menunjang penguatan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - b. memberdayakan masyarakat melalui upaya pendayagunaan sumber daya lokal dan sumber daya pembangunan secara optimal;
 - c. menunjang kebutuhan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa dibidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdampak pada:
 - a. meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. meningkatnya kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III

SUMBER DAN BESARAN DD

Pasal 7

- (1) DD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Besaran DD tiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PELAKSANA DD

Pasal 8

- (1) Dalam pengelola dan pelaksana DD, dilaksanakan oleh :
 - a. tim fasilitasi Kabupaten;
 - b. tim fasilitasi Kecamatan;
 - c. tim verifikasi Kabupaten;
 - d. Kepala Desa (TKPKD Pemegang kuasa pengelolaan keuangan Desa); dan
 - e. TPKD Pelaksana Pengelolaan keuangan Desa.

- (2) Dalam Pengawasan pengelolaan DD, dilaksanakan oleh :
 - a. BPD;
 - b. Kepala Dusun;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - d. Masyarakat Desa.

- (3) Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi Kabupaten, Tim Fasilitasi Kecamatan dan Tim Verifikasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan sosialisasi atas besaran nilai dan kebijakan dana DD setiap tahun anggaran;
 - b. memberikan bimbingan pengelolaan DD kepada Pemerintahan Desa;
 - c. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan DD secara berkala pada setiap tahapan pencairan;
 - d. memberikan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Dana Desa kepada Bupati;
 - e. laporan yang sebagaimana dimaksud pada huruf (d) disampaikan persemester;
 - f. memberikan saran dan solusi terhadap kendala atau masalah dalam pelaksanaan DD.

- (2) Tim Fasilitasi dan Verifikasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap rancangan peraturan Desa tentang APBDes;
 - b. melakukan evaluasi dan verifikasi kelayakan (proposal) permohonan penyaluran DD;
 - c. melakukan pembinaan dalam perencanaan dan penyaluran DD; dan
 - d. memberikan saran dan solusi terhadap kendala atau masalah dalam pelaksanaan DD.
- (3) Tim Verifikasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. memeriksa kelengkapan Dokumen setiap usulan yang diajukan oleh masing masing Desa;
 - b. melakukan persiapan kegiatan Pembinaan Administrasi DD tahun 2020;
 - c. mengumpulkan hasil Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Kabupaten Karimun;
 - d. menyusun Draf Peraturan Bupati tentang Dana Desa tahun 2020;
 - e. membuat dan mengajukan Nota dinas permintaan pembayaran kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang di tandatangi oleh ketua Tim Fasilitasi Kabupaten.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim Fasilitasi Kabupaten, Tim Fasilitasi dan verifikasi Kecamatan dan Tim Verifikasi dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional pada setiap jenjang.

BAB V PENDAMPINGAN DESA

Pasal 10

- (1) Tujuan pendampingan Desa sebagai berikut :
 - a. meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa;
 - b. meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif;
 - c. meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor; dan
 - d. mengoptimalkan aset lokal Desa.

- (2) Ketentuan mengenai Pendampingan Desa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pendampingan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tenaga Pendamping yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Kontrak Kerja serta telah mendapat Surat Perintah Tugas dari Satuan Kerja Program Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Riau.

BAB VI

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN DD

Pasal 11

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi Formula.
- (2) Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per-Kabupaten dibagi jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (3) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (4) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian DD.
- (5) Alokasi kinerja dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan DD, capaian keluaran DD, dan capaian hasil pembangunan Desa.
- (6) Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut :
 - a. pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - b. pengelolaan DD dengan bobot 20% (dua Puluh Persen);

- c. capaian keluaran DD dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
- d. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

Pasal 12

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (6) huruf a, dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengeloaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (6) huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas DD terhadap total DD dan persentase pengadaan barang/jasa DD secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran DD sebagaimana pada Pasal 11 Ayat (6) huruf c, dinilai dari persentase realisasi anggaran DD dan persentase capaian keluaran DD.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (6) huruf d, dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 13

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 14

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Karimun

- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Karimun
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Karimun
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Karimun
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Karimun

Pasal 15

Penetapan Rincian DD untuk setiap Desa di Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABVII

MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN DD

Pasal 16

- (1) Penyaluran DD dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk selanjutnya dilakukan pemindah bukuan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling cepat bulan januari dan paling lambat bulan juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan maret dan paling lambat bulan juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima.

BAB VIII

PERSYARATAN PENCAIRAN DD

Pasal 17

- (1) Persyaratan pencairan DD Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a sebesar 20 % (dua puluh persen) adalah:
 - a. surat permohonan pencairan dari Kepala Desa;

- b. peraturan Desa tentang APBDesa;
 - c. peraturan kepala Desa tentang RKP Desa;
 - d. laporan realisasi DD tahun sebelumnya dan pelaporan DD berdasarkan aplikasi siskeudes;
 - e. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya;
 - f. surat pernyataan kepala Desa telah menyetor dan melunasi pajak tahun sebelumnya diketahui oleh Camat;
 - g. Menyetorkan silpa tahun 2019 dengan melampirkan Fotocopy rekening Koran bulan januari tahun 2020;
 - h. berita acara musyawarah Desa tentang penetapan penggunaan Dana Desa;
 - i. rekapitulasi rencana kegiatan;
 - j. rincian anggaran biaya (RAB) penggunaan DD sesuai penggunaannya;
 - k. surat pernyataan tanggungjawab penggunaan dana dari Pemerintah Desa bermaterai Rp.6.000,-;
 - l. fotocopy surat keputusan kepala Desa tentang penunjukan PPKD;
 - m. fotocopy buku Rekening Bank atas nama pemerintah Desa;
 - n. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa; dan
 - o. fotocopy Kartu Tanda Penduduk kepala Desa dan Kaur Keuangan yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau dinas yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Persyaratan pencairan DD Tahap II dan Tahap III sebesar 40 % (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b adalah:
- a. surat permohonan pencairan dari Kepala Desa;
 - b. fotocopy APBDesa perubahan (jika ada);
 - c. fotocopy RKPDesa perubahan (jika ada);
 - d. rincian anggaran biaya Penggunaan DD sesuai dengan penggunaannya;
 - e. laporan realisasi fisik dan keuangan penggunaan DD Tahap I, meliputi:
 - 1. photo cetak perkegiatan 0 -100%;
 - 2. laporan realisasi keuangan minimal 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - 3. rekapitulasi kegiatan beserta volume.
 - f. Surat pernyataan kepala Desa telah menyetor dan melunasi pajak tahap sebelumnya diketahui oleh Camat.

- g. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana dari Pemerintah Desa bermaterai Rp.6.000,-;
- h. fotocopy buku Rekening Bank atas nama Pemerintah Desa;
- i. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa;
- j. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau dinas yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- k. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Bendahara Desa.

Pasal 18

- (1) Tim Fasilitasi Kabupaten Membuat dan mengajukan nota dinas permintaan pembayaran Dana Desa untuk 42 (empat puluh dua) Desa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang di tandatangani oleh ketua Tim Fasilitasi Kabupaten.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan DD kepada Bupati melalui Ketua Tim Fasilitasi Kabupaten setelah diverifikasi oleh Tim Fasilitasi dan verifikasi Kecamatan dan Tim Verifikasi Kabupaten.
- (3) Berdasarkan permohonan yang lengkap benar dan sah dari desa , Tim Verifikasi Kabupaten meneruskan berkas permohonan pencairan Kepada BPKAD.
- (4) Berdasarkan nota dinas permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah mendisposisikan kepada Pengguna Anggaran BPKAD untuk menerbitkan SPM dan disampaikan kepada Kuasa BUD.
- (5) Berdasarkan SPM yang Lengkap, benar dan sah, Kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (6) Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bendahara Pengeluaran PPKD untuk menyalurkan ke Rekening Kas atas nama Pemerintah Desa.
- (7) Pencairan DD di Bank dilakukan oleh kepala Desa dan bendahara Desa berdasarkan SPP Kegiatan.
- (8) Sisa Kas Desa pada akhir tahun anggaran merupakan SiLPA Desa dapat dipergunakan untuk tahun berikutnya setelah APBDes disahkan.

Pasal 19

Sekretaris Desa bertanggungjawab kepada kepala Desa sebagai penanggungjawab pelaksanaan DD.

BAB IX

PRIORITAS PENGGUNAAN DD

Pasal 20

- (1) Besaran penggunaan DD digunakan untuk membiayai kegiatan bidang pembangunan Desa adalah paling banyak sebesar 75% (Tujuh puluh lima persen) dari total DD dalam satu tahun anggaran.
- (2) Besaran penggunaan DD digunakan untuk membiayai kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total DD dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat hanya dapat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
- (4) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.

Pasal 21

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diutamakan untuk :
 - a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;

- c meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
 - d meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (3) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf c diutamakan untuk :
- a membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - b melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - c melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - d menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
 - e melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*).
- (4) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Pasal 22

Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 23

- (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi :
- a pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi;
 4. informasi dan komunikasi; dan
 5. sosial.
 - b pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas :
 1. kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.

- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi :
 - 1. usaha budidaya pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - 2. usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
 - 3. usaha ekonomi budidaya pertanian dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk :
 - 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - 2. penanganan bencana alam; dan
 - 3. pelestarian lingkungan hidup.
 - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk :
 - 1. konflik sosial; dan
 - 2. bencana sosial.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 24

- (1) Program yang bersifat lintas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a meliputi :
- a. pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - b. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya;
 - c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Desa; dan
 - d. pembentukan dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama.

- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat menjadi layanan usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama.
- (3) Program peningkatan kesejahteraan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 25

- (1) Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa.
- (2) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa;
 - b. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan; dan
 - c. menciptakan lapangan kerja.
- (3) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikerjakan pada saat musim panen.
- (4) Pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), yaitu :
 - a. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis;
 - b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
 - c. pencegahan kematian ibu dan anak.
- (2) Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), paling sedikit meliputi:
 - a. penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

- b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan
 - c. pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan kearifan lokal.
- (3) Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.

Pasal 27

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

Bupati dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa, karakteristik wilayah dan kearifan lokal Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Besaran Penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di Desa dan mendukung program padat karya tunai Pemerintah.
- (2) Pembayaran upah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah upah pekerja atau membiayai upah hari orang kerja yang dibayar secara harian atau mingguan dari keseluruhan alokasi pembangunan Desa dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa.
- (3) Dalam hal APBDesa Tahun 2018 sudah memuat kebijakan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat, maka Desa melanjutkan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa secara swakelola dengan mendayagunakan sumberdaya di Desa.

- (4) Dalam hal APBDesa Tahun 2019 belum memuat kebijakan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat, maka Desa melakukan revisi dokumen APBDesa Tahun 2019 untuk menyesuaikan pemenuhan HOK minimal sebesar 30 % (tiga puluh persen) dengan melakukan refocusing atau pemusatan kegiatan pembangunan serta menyusun proposal kegiatan, RAB dan Desain teknis kegiatan.
- (5) Teknis pelaksanaan padat karya tunai diatur dalam Petunjuk Teknis Padat Karya Tunai.

BAB III

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DD

Pasal 30

- (1) Prioritas penggunaan DD dilaksanakan mengikuti tahapan musyawarah Desa tentang perencanaan pembangunan Desa yang menghasilkan dokumen RKP Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 31

- (1) Penetapan prioritas penggunaan DD disusun dengan mempedomani perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan :
 - a. arahan dan penjelasan tentang pagu indikatif alokasi Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - b. program dan/atau kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD kabupaten/kota, APBD Provinsi, dan/atau APBN yang akan dialokasikan ke Desa.

Pasal 32

Desa dalam merencanakan prioritas penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, mempertimbangkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa.

Pasal 33

- (1) Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 didasarkan pada data IDM.
- (2) Data IDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas penggunaan DD.

Pasal 34

- (1) Penetapan prioritas penggunaan DD sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul; dan
 - b. kewenangan lokal berskala Desa.

Pasal 35

- (1) Prioritas penggunaan DD wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan RKPDesa.

BAB IV

PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Publikasi

Pasal 36

- (1) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Tata cara dan sarana Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Publikasi prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (4) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 37

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati
- (2) Laporan Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. berita acara hasil kesepakatan tentang prioritas penggunaan DD; dan
 - b. daftar prioritas usulan penggunaan DD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan aplikasi daring berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pembangunan Desa.
- (4) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi/rekapitulasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disertai dengan *soft copy* kertas kerja berdasar APBDesa setiap Desa kepada Menteri *c.q.* unit organisasi yang menangani bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (5) Kepala Desa yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan Perundang- Undangan.

Pasal 38

- (1) Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan prioritas penggunaan DD.

- (4) Unit organisasi yang menangani bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mengolah dan mengevaluasi laporan penetapan prioritas penggunaan DD.

BAB V

PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 39

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan DD secara berjenjang.
- (2) Tim Fasilitasi Kabupaten Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan DD secara nasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah dan/atau Camat.
- (4) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Hasil pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penilaian oleh Perangkat Daerah yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan prioritas penggunaan DD.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan DD;
 - b. melakukan pendampingan Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan DD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. melakukan publikasi penerapan prioritas penggunaan DD.

- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a, dapat dilakukan melalui :
- a. Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan alamat pengaduan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (4) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselesaikan dengan cara:
- a. musyawarah yang difasilitasi oleh Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - b. berjenjang mulai dari :
 1. pemerintah Desa;
 2. pemerintah Daerah;
 3. pemerintah daerah provinsi; dan
 4. pemerintah pusat.
- (5) Penangan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Fasilitasi Kecamatan melakukan pembinaan terhadap pemberiandan penyaluran DD dari Daerah kepada Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara internal dilaksanakan oleh APIP.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

Bupati dapat memberikan sanksi administratif berupa penundaan atau pemotongan penyaluran DD.

Pasal 43

- (1) Bupati menunda penyaluran apabila :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. terdapat Sisa DD di RKD tahun anggaran lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari APIP.
- (2) Penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran DD tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah DD yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran DD tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai bulan agustus tahun anggaran berjalan Sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran DD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa DD di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan DD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran DD.
- (6) DD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh APIP di Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpanan penyaluran atau penggunaan DD.

Pasal 44

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran DD dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa DD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran DD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran DD sebagaimana pada ayat (1) kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45


Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Karimun Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 19 DESEMBER 2019


BUPATI KARIMUN,


AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 19 DESEMBER 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN


MUHD. FIRMANSYAH